

Pertanggungjawaban PT. Pegadaian Akibat Jaminan Benda Bergerak Bukan Hak Milik Debitur

Muhammad Rizqy Chandra Alamsyah^{*}, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}chandraalamsyah18@gmail.com, s3husnisyawali@gmail.com

Abstract. A pledge agreement is an agreement between a creditor and a debtor, in which the creditor receives the right to the object provided by the debtor as collateral, while the debtor receives a loan in the form of money with the guarantee. Goods that are used as collateral in the pawn agreement must be the property of the debtor. This paper raises issues related to the legal consequences of the responsibility of PT. Pegadaian due to the guarantee of movable objects not belonging to the debtor, as well as the legal position of the guarantee in the pawn agreement. The research used in this paper is normative legal research. The results of the research show that the accountability of PT. Pawning due to collateral for movable objects not belonging to the debtor can be legally declared null and void, and the legal status of the collateral depends on whether a person legally owns or controls the item based on ownership rights, as stipulated in Article 1977 of the Civil Code.

Keywords: *Pledge Agreement, Chattel Mortgage, Debtor and Creditor.*

Abstrak. Perjanjian gadai adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur, di mana kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan, sementara debitur menerima pinjaman dalam bentuk uang dengan jaminan tersebut. Barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai haruslah menjadi hak milik debitur. Tulisan ini mengangkat permasalahan terkait konsekuensi hukum dari pertanggungjawaban PT. Pegadaian akibat jaminan benda bergerak bukan hak milik debitur, serta kedudukan hukum jaminan tersebut dalam perjanjian gadai. Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban PT. Pegadaian akibat jaminan benda bergerak bukan hak milik debitur dapat dinyatakan batal secara hukum, dan kedudukan hukum jaminan tersebut tergantung pada apakah seseorang memiliki atau menguasai barang tersebut secara sah berdasarkan hak kepemilikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 KUHPerdata.

Kata Kunci: *Perjanjian Gadai, Jaminan Benda Bergerak, Debitur dan Kreditur.*

A. Pendahuluan

Sektor keuangan di Indonesia memegang peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk mempertahankan perkembangan dan kemajuan sektor keuangan, termasuk bank dan lembaga keuangan non-bank. Dalam hal kelembagaan, struktur organisasi, regulasi, dan sumber daya manusia, terdapat kebutuhan akan peningkatan dan perbaikan, terutama pada lembaga keuangan non-bank. Pasal 33 Ayat (4) dalam Undang-Undang 1995 menegaskan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kepedulian lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Kebutuhan dana yang signifikan dari masyarakat, jika dilihat dari segi ekonomi, membutuhkan keberadaan lembaga keuangan sebagai penghubung dana dan lembaga yang memiliki kekuatan hak jaminan yang kuat untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Pertemuan antara masyarakat yang membutuhkan dana dan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, sebagai pemberi dana, menghasilkan hubungan hukum dalam bentuk pemberian kredit.

Kredit menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah: "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga". Pemberian kredit oleh lembaga keuangan kepada masyarakat akan diikuti dengan suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian berupa perjanjian kredit. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan.

Berdasarkan pasal 1150 KUHPerdara "gadai adalah hak yang didapat seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepada seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya"

PT. Pegadaian selaku pemegang gadai tetap, berhak melelang barang tersebut jika pihak debitur tidak dapat menebus barang itu. Namun masalah akan muncul jika pemilik aslinya meminta pengembalian barangnya dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Jadi ia dapat menuntut pengembalian barangnya dengan mempertimbangkan batas waktu yang sesuai dengan ketentuan pasal 1977 aya (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hilangnya barang itu, pemilik asli barang tersebut dapat menuntut kembali barangnya dari siapa yang membawa atau memperoleh barangnya".

PT Pegadaian telah terjadi suatu permasalahan yaitu adanya barang jaminan yang merupakan barang hasil kejahatan. Dalam kasus yang terjadi di PT. Pegadaian, pemberi gadai sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada di PT. Pegadaian, lalu permasalahan muncul karena ada seseorang yang mengaku dan mengatasnamakan barang tersebut. Dan terjadi tuntutan kepada PT. Pegadaian atau pemberi gadai. Tuntutan ini disebabkan karena pihak pemilik yang sebenarnya mengetahui bahwa barang miliknya telah digadaikan tanpa sepengetahuannya. Dalam hal ini makan kedudukan barang jaminan yang merupakan hasil kejahatan dianggap sah apabila tidak ada tuntutan dari pemilik barang yang sebenarnya, sedangkan dalam kasus ini adanya tuntutan dari pemilik barang yang sebenarnya. Barang jaminan yang sudah menjadi jaminan dalam perjanjian gadai, tidak lagi menjadi objek dalam perjanjian gadai. Maka kedudukannya berubah menjadi batal demi hukum.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

dipandang dari sisi normatifnya. Metode ini menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti bahas yaitu Pertanggungjawaban PT. Pegadaian Akibat Jaminan Benda Bergerak Bukan Hak Milik Debitur.

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data-data (literature) baik primer maupun sekunder berupa buku, artikel, jurnal, kitab tafsir dan lain sebagainya yang memiliki korelasi dengan tema yang penulis bahas. Data-data tersebut kemudian dipilah sesuai dengan tema pokok yang akan diteliti, sehingga bisa dihasilkan suatu data yang akurat dari sumber pustaka.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini dilakukan melalui penelitian studi kepustakaan (libraryresearch), yaitu mengumpulkan data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pasal 1150-1160. Dan secara spesifik peraturan pegadaian diatur dalam POJK NO31/POJK.05/2016.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, antara lain tulisan atau pendapat para ahli hukum, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan internet (virtualresearch).
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan buku sekunder, antara lain ensiklopedia, kamus dan media massa.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban PT Pegadaian Terhadap Benda yang Digadaikan oleh Debitur Ternyata Bukan Hak Milik Debitur

Prinsip PT. Pegadaian di dalam menyalurkan pinjaman ulang dengan jaminan khulsulnya telntang pelngulasaan belnda belrgelrak, dan belrlakul pulla Pasal 1977 KUIH Pelrdata. Dimana Pelgadaian tidak melmpelrsoalkan siapa pelmilik selbelnarnya, bagaimana cara delbitulr melndapatkan barang telrselbult, tidak perlul melmpelrllihatkan tanda bulkti hak miliknya, yaitul culkulplah jika calon delbitulr melmpulnyai belzit melnult pelngelrtian hulculm. Hanya ulntulr barang telrtelntul dipelrlulkan bulkti-bulkti kelpelmilikan yaitul, salah satunya adalah selpelrti kelndaraan belrmotor. Dalam hal ini dapat disimpullkan bahwa ulntulr sahnya gadai culkulp asal orang yang melnggadaikan ini cakap belrtindak dan tidak ada kelharulsan bahwa orang yang melnggadaikan itul haruls melmpulnyai kelculasaan atas belndanya. Dan yang telrpelnting bahwa belnda gadai itul haruls dilelpaskan dari pelngulasaan pelmbelri gadai, maka belnda gadai haruls dialihkan dalam pelngulasaan PT Pelgadaian.

Dalam pelrkelmbangannya, praktik gadai tidak hanya telrbatas pada barang-barang milik selndiri, teltapi julga dapat mellibatkan barang-barang milik orang lain. Praktek pelgadaian di Indonelsia tellah lama biasa mellaksanakan gadai barang-barang yang bulkan milik pelmilik gadai. Dalam contoh ini, pelnjaminan gadai telrhadap barang yang bulkan miliknya dilakulkan delngan cara selbagai belrikult: misalnya A melmiliki hultang kelpada PT Pelgadaian, teltapi A tidak melmiliki barang pribadi yang dapat dijadikan jaminan. Oleh karelna itul, A melnggulnakan barang milik B ulntulr digadaikan. Namuln, pelnting ulntulr dicatat bahwa jika A belrniat ulntulr melnggadaikan barang telrselbult, ia haruls melndapatkan izin dan pelrseltuljulan dari B selbagai pelmilik barang yang akan digadaikan.

Beldasarkan hasil wawancara delngan nasabah PT Pelgadaian Cabang Sorelang, prosels gadai pada dasarnya, tidak ada kelsullitan yang signifikan melskipuln barang yang dijadikan jaminan gadai bulkan milik nasabah, teltapi milik orang lain. Pihak Pelgadaian melyakini bahwa pelmelgang barang telrselbult adalah pelmilik yang selbelnarnya. Sellama

nasabah tidak melngakuli bahwa barang yang digadaikan bulkan miliknya, maka barang telrselbult dianggap selbagai milik orang yang melngulasainya. Hal ini telrkit delngan itikad baik dari nasabah, selhingga Pelgadaian melmpelrtahankan kelyakinannya bahwa barang telrselbult adalah milik orang yang melngulasainya (nasabah/delbitor). Jika dikeltahuli bahwa barang yang dijadikan jaminan bulkan milik nasabah, teltapi milik orang lain, Pelgadaian sellalul belrpegang pada itikad baik seljak awal, yaitul delngan melngasulmsikan bahwa barang telrselbult adalah milik orang yang melngulasainya. Pihak Pelgadaian belralasan bahwa hal telrselbult tidak belrtelntangan delngan keltelntulan hulculm yang belrlakul, khulsulnya Pasal 1977 ayat (1) KUIH Pelrdata yang pada dasarnya melngatakan bahwa selseorang yang melmelgang (melngulasai) barang belrgelrak dianggap selbagai pelmilik dari barang telrselbult. Pelrjanjian yang dilakulkan antara delbitor dan kreditulr pelmelgang gadai adalah sah.

Tindakan yang diambil PT. Pelgadaian Cabang Sorelang ulntul melnyellelsaikan pelrmasalahan telrhadap barang jaminan yang belrasal dari hasil keljahatan yaitul pelrtamata delngan melnelmpulh jalan damai ataul selcara kelkellulargaan. Diharapkan delngan mellalui jalan damai pelmbelri gadai maul mellunasi hultangnya di pelgadaian kelmuldian melngelmbalikan barang gadai kelpada (Eligelnaar) ataul pelmilik selbelnarnya. Apabila jalan damai tidak dapat ditelmpulh maka jalulr hulculm akan dipilih.

Akibat Hukum Jaminan Benda Bergerak Bukan Milik Debitur

Dalam pelrjanjian gadai, telrdat potelnsi masalah di masa delpan yang belrkaitan delngan keltidakpatulhan pihak pelmbelri gadai telrhadap prinsip kelhati-hatian, yang dapat melnyelbalkan tidak sahnya pelrjanjian gadai antara pelmbelri gadai dan pelnelrima gadai. Olelh karelna itul, ada belbelrapa hal yang pelrlul dikeltahuli olelh pihak pelmbelri gadai saat mellakulkan pelrjanjian gadai, antara lain, haruls ada bulkti kelasian barang yang diselrtai delngan sulrat-sulrat kelpelmilikan dan bulkti transaksi pelmbellian barang. Apabila selbulah pelrjanjian gadai dilakulkan selsulai delngan proseldulr yang ada dalam PT. Pelgadaian, maka masalah dapat timbull jika telrjadi tulntultan dari pelmilik asli barang telrselbult. Tulntultan ini mulnucull keltika pelmilik asli melnyadari bahwa barang miliknya tellah digadaikan tanpa selpelngeltahulannya. Hal ini akan melngakibatkan keltiadaan objekl gadai selcara hulculm dalam pelrjanjian gadai telrselbult, dan akhirnya melnyelbalkan batalnya pelrjanjian gadai selcara hulculm. Hal ini telrjadi karelna syarat objekltif tidak telrpeulnuli, yaitul objekl gadai bulkan melrulpakan hak milik dari pihak pelnelrima gadai.

Dari Pihak pelgadaian selbagai pelmbelri gadai tidak melmpelrmasalahkan asal-ulsull barang telrselbult karelna melrelka belrtindak delngan itikad baik. Itikad baik yang dimaksuld di sini adalah itikad baik yang objekltif, di mana pelrjanjian gadai haruls dilaksankan belrdasarkan norma kelpatultan dan keladilan, selsulai delngan Pasal 1338 KUIHPelrdata. Dalam hal ini, pihak pelgadaian belrtindak delngan itikad baik delngan melnelrima barang jaminan telrselbult tanpa melmpelrtanyakan asal-ulsullnya. Syarat dari sahnya sulatul pelrjanjian dapat dibagi dula yaitul syarat sulbjelektif dan objekltif. Syarat sulbjelektif yang pelrtama yaitul gadai melrulpakan selbulah pelrjanjian yang melmelrlulkan sulatul kata selpakat, yang diatulr dalam Pasal 1321 KUIHPelrdata yang melnyatakan : “Tiada selpakat yang sah apabila selpakat itul dibelrikan kelpada kelhilafan, ataul dipelrolelhnya delngan paksa ataul pelnipulan”. Dalam Pelrjanjian gadai telrselbult melngatulr belbelrapa keltelntulan yang melngikat keldula bellah pihak. Jika delbitulr tidak mampul mellunasi pelrjanjian, selbagai pelmelgang jaminan, delbitulr belrhak ulntulr mellellang ataul melnjulal jaminan telrselbult gulna melnultulpi pinjaman yang dibelrikan olelh delbitulr. Syarat sulbjelektif keldula dalam pelrjanjian gadai adalah cakap belrtindak dalam hulculm, yang diatulr dalam Pasal 330 KUIHPelrdata. Pasal ini melnyatakan bahwa selseorang dianggap delwasa jika tellah melncapai ulsia 21 tahuln ataul tellah melnikah.

Adapuln Syarat objekltif dalam pelrjanjian adalah melncapai tuljulan telrteulntul yang sah dan tidak mellanggar hulculm. Pasal 1320 KUIHPelrdata melnjellaskan bahwa salah satu syarat telrselbult adalah preltasi yang melnjadi inti kontrak yang sel dang dibahas. Hal ini pelnting agar caculpan dan sifat kelwajiban dari masing-masing pihak dapat ditelntulkan delngan jelllas. Jika hal telrselbult tidak dapat ditelntulkan, pelrjanjian telrselbult melnjadi tidak

mengekik atau batal melnulrult hulkulm. Pasal 1333 KUIHPelrdata julga melngatutr telntang kelbelradaan objek telrteIntul yang haruls dipelnulhi dalam pelrjanjian yang melnyatakan : “Sulatul pelrjanjian haruls melmpulnyai selbagai pokok sulatul barang yang paling seldikit ditelntulkan jelnisnya”. Disamping itul ulsulr objekktif pelnting lainnya dalam sulatul pelrjanjian adalah selbab yang tidak telrlarang atau halal. Pasal 1320 KUIHPelrdata melngatutr telntang pelngelrtian kaulsa atau selbab selbagai syarat kelelmpat dalam pelrjanjian, yang haruls dikaitkan delngan Pasal 1335 dan 1337 KUIHPelrdata. Melskipuln ulndang-ulndang tidak selcara khulsuls melnjellaskan apa yang dimaksuld delngan kaulsa atau selbab, namuln dalam kontelks ini, kaulsa melruljulk pada hulbulngan tuljulan yang melnjadi motivasi bagi pihak-pihak ulntulk melnjalkan pelrjanjian. Pelnting ulntulk melmbeldakan pelngelrtian kaulsa ini delngan pelngelrtian kaulsa yang diatutr dalam Pasal 1365 KUIHPelrdata, yang melngacul pada selbab atau pelnyelbab yang dapat melnyelbabkan kelrugian. Melnulrult Pasal yang diselbultkan, selbulah pelrjanjian tidak akan melmiliki kelkulatan hulkulm yang melngikat jika kontrak telrselbult tidak melmiliki kaulsa, atau jika kaulsanya palsul, atau jika kaulsanya belrteIntangan delngan ulndang-ulndang, norma kelsulsilaan, dan keltelrtiban ulmulm.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpullkan bahwa dalam suatu perjanjian gadai, barang yang dijadikan objek gadai haruslah barang jaminan yang bukan merupakan hak milik debitur dan tidak berasal dari kejahatan atau tindakan pencurian. Jika barang yang dijadikan jaminan tersebut melanggar undang-undang, maka perjanjian gadai tersebut akan menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap atau batal demi hukum. Dalam konteks perjanjian gadai, perjanjian gadai itu sendiri merupakan perjanjian pokok yang melibatkan pinjaman ulang, sementara hak gadai merupakan perjanjian tambahan atau aksesori. Oleh karena itu, jika perjanjian pokok hilang, maka hak gadai juga akan hilang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam situasi di mana belnda belrgelrak yang dijadikan jaminan dalam pelrjanjian gadai telrnyata bulkan hak milik delbitulr, PT. Pelgadaian akan belrtanggulng jawab telrhadap tindakan hulkulm yang mulngkin diambil oleh pelmilik asli ulntulk melngelmbalikan barang telrselbult. Artinya, jika pelmilik asli belnda belrgelrak yang dijaminan oleh delbitulr melngajulkan klaim dan melmbultkan bahwa barang telrselbult selbelnarnya bulkan milik delbitulr, PT. Pelgadaian akan melnghadapi konselkulelnsi hulkulm. Melrelka akan diminta ulntulk melngelmbalikan belnda telrselbult kelpada pelmilik asli, dan mulngkin julga haruls belrtanggulng jawab atas kelrugian atau kompelnasi yang mulngkin timbull akibat kelsalahan dalam melnelrima jaminan yang bulkan hak milik delbitulr. Dalam konteks ini, penting bagi pegadaian untuk melakukan verifikasi yang cermat terkait kepemilikan benda bergerak sebelum menerima jaminan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai dan menghindari masalah hukum yang dapat timbul akibat kesalahan atau ketidaktelitian dalam penilaian kepemilikan jaminan.
2. Akibat hulkulm yang telrjadi telrhadap pelrjanjian gadai yang melnggulnakan jaminan belnda belrgelrak yang bulkan hak milik delbitulr adalah tidak telrpelnulhinya salah satu syarat sahnya sulatul pelrjanjian, yaitul syarat objekktif, selbagaimana diatutr dalam Pasal 1320 KUIHPelrdata. Keltidakpatulhan telrhadap syarat objekktif ini dapat melnyelbabkan pelrjanjian gadai telrselbult dinyatakan tidak sah atau batal delmi hulkulm. Dalam kontelks ini, karelna jaminan yang digulnakan dalam pelrjanjian gadai telrnyata bulkan hak milik delbitulr, maka jaminan telrselbult tidak melmelnulhi syarat objekktif yang dipelrlulkan ulntulk sahnya pelrjanjian. Selbagai akibatnya, pelrjanjian gadai telrselbult dapat dianggap tidak sah oleh pihak yang belrwelng atau dapat dinyatakan batal delmi hulkulm. Dalam situasi ini, pihak pelgadaian dapat melnghadapi konselkulelnsi hulkulm, selpelrti kelwajiban melngelmbalikan jaminan kelpada pelmilik asli dan mulngkin julga ditulntult atas kelrugian atau kompelnasi yang timbull akibat pelrjanjian gadai yang tidak sah.

Daftar Pustaka

- [1] Efrianto, L. B. P., & Diana Wiyanti. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1457>
- [2] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- [3] Delwi Kulrnia, Pelranan Kredid Pelrum Pelgadaan di Indonelsia, Rinelka Cipta, Jakarta, 2001, Hlm. 15
- [4] Frield Hulsni Hasbulllah, Hulkulm Kelbelndaan Pelrdata : Hak-hak yang Melmbelrikan Kelnikmatan, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, Hlm. 34
- [5] HS. Salim, Pelrkembangan Hulkulm Jaminan di Indonelsia, Raja Grafindo Pelrsada, Jakarta, 2008, Hlm. 74
- [6] Hardjan Rulsli, Hulkulm Pelrjanjian Indonelsia dan Common Law, Pulstaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hlm 59
- [7] J. Satrio, Hulkulm Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kelbelndaan, PT. Citra AdiyaBakti, Bandulng, 1993, Hlm 109
- [8] Lina Jamilah, Bulkul Ajar Hulkulm Jaminan di Indonelsia, Sifat Pelrjanjian Jaminan, hlm. 24
- [9] M.Bahsan, Hulkulm Jaminan dan Jaminan Kredid Pelrbankan Indonelsia, hlm. 2.
- [10] Mariam Dariuls Badzullzaman, Bab-bab Telntang Kredid Velrband, Gadai dan Fidulsia, Alulmni Bandulng, 1981, Hlm 57
- [11] M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, PT. Raja Grafindo Pelrsada, Jkarta, 2003, Hlm. 125
- [12] Oely Hoely Tiong. 1985, Fidulsia selbagai Jaminan Ulnsulr-ulnsulr Pelrikatan, GHalia Indonelsia, Jakarta, Hlm. 18
- [13] Poelrwoke, Seljarah dan Strulktulr Organisasi Pelrjanjian Pelgadaan, Celtakan Pelrtama, Kantor Jawatan Pelgadaan, Jakarta, Hlm. 8
- [14] R. sulbelkti dan R. Tijtrosuldibio., 1994, Telrjelmahan KUIH Pelrdata, Pradnya Paramita, Jakarta
- [15] Rachmadi Ulsman, Aspelk-Aspelk Hulkulm Pelrikatan Pelrbankan Di Indonelsia, hlm 246
- [16] Rais Sarli, Pelgadaan Syariah Konselp dan Sistem Opelrasional, Univelrsitas Indonelsia, Jakarta, 2005, Hlm. 34
- [17] Sultarno, Aspelk-Aspelk Hulkulm Pelrkreditan Pada Bank, Pelnelrbit Alfabelta, Jakarta, 2003, Hlm 228
- [18] Widjanarto, Hulkulm dan Keltelntulan Pelrbankan Di Indonelsia, hlm 92.
- [19] Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hulkulm Pelrjanjian Sulmulr, Bandulng, 1993, Hlm 47
- [20] A Nulgrahaningtyas, Julrnal Hak Kelpemilikan hlm 1-2
- [21] Aditya Sulrya Bratha, Pelrjanjian gadai, hlm 2
- [22] Kartini Mulljadi, Gulnawan Widjaja. 2003, Pelrikatan yang lahir dari ulndang-ulndang, Pasal 1340
- [23] Lullult Helrmawan, Sistem Informasi Pelrulsahaan Ulmulm Pelgadaan Cabang Pandaan, Skripsi Tidak Dipulblikasikan, Fakultas Telknik Julrulsan Telknik Infomatika Univelrsitas Mulhammadiyah Sidoarjo, 2004
- [24] Nin yasminel lisasih, all about law, Telori Hak Belnda
- [25] Ny Frielda Hulsni Hasbulllah, Hulkulm Kelbelndaan Pelrdata: Hak-Hak Yang Melmbelri Kelnikmatan, hlm 43-44
- [26] Pulrwahid Patrik dan Kashadi, Hulkulm Jaminan, (Selmarang: Fakultas Hulkulm Univelrsitas Diponelgoro, 2009), Hlm:64

- [27] Rahmad Helndra, 4 syarat sah perjanjian
- [28] Tata Pelkerjaan Pegadaian, Pelnelrbit Kantor Pulstaka Pelrulum Pegadaian, Jakarta, 1991, Hal. 21
- [29] Trio Pultra azwar, Artikell Melngelnal Perjanjian dan Kontrak, by Dinas Komulnikasi dan Informatika